

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua per persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.<sup>1</sup> Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan dilakukan izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan

---

<sup>1</sup> Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT Rineka Cipta, 1991 Jakarta, hlm. 119-120

adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi.

Kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu pula para wanita yang beragama Islam Ada banyak keberatan terhadap sistem poligami. Walaupun dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu.tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri,dan asalkan suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istri nya .Ini berarti bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak,dengan tiada perbedaan sedikitpun.

Khususnya dalam kasus ini jelas nampak bahwa dalam pelaksanaanya dilakukan dengan mengabdikan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Walaupun perkawinan mereka ini juga di Sah-kan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian jelas,bahwa persyaratan yang diajukan nampak asli dan tidak tampak adanya pemalsuan. Disamping itu pihak petugas KUA juga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelidikinya terlebih lagi jika didalam persyaratan tersebut terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan betul-betul

belum pernah menikah masih jejak dan sebagainya. Dengan kata lain kesalahan bukan ada pada petugas KUA tapi ada dalam diri pelaku.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lainlain.<sup>2</sup>

Surat nikah palsu atau setidaknya asli tapi palsu (aspal). Surat tersebut hampir pasti dikeluarkan berdasarkan identitas atau KTP palsu, karena jika diketahui bahwa seorang suami dalam status kawin, seharusnya petugas KUA tidak bisa melangsungkan perkawinan kedua tersebut izin dari Pengadilan dan atas izin dari istri pertama. Jika benar pemalsuan identitas itu terjadi dan atau sebetulnya penghulu atau petugas KUA itu mengetahui status sebenarnya dari seorang suami namun tetap saja melangsungkan perkawinan, maka penghulu tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan pasal 45 Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm 9

perkawinan, dan juga dapat di tuntutan atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 266 KUHP.

Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain, biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan kuat dari pihak suami untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam berpoligami tidak semata-mata menjadi kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan melihat kondisi asli dari si pemilik identitas.

Perkara pidana pemalsuan dokumen di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus, yang tindakan pidana tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan pernikahan kedua. Penegakan hukum dalam pelanggaran hukum perkawinan, khususnya pencatatan nikah, belum diatur secara jelas tentang ukuran dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Sejauh mana peran aktif instansi terkait dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Karena pihak-pihak yang dirugikan disebabkan praktek pernikahan kedua, biasanya adalah anggota keluarga inti yang terdiri dari

pasangan suami istri beserta keturunan mereka. Sehingga walaupun ada pihak yang dirugikan sangat kecil kemungkinan akan mengadakan persoalan hukum tersebut kepada pihak berwajib.

Sebagaimana tertuang dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds) Telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sulaiman Bin Abdul Rohim, terbukti secara sah dan meyakinkan mengadakan perkawinan kedua padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah dengan melakukan pemalsuan dokumen pernikahan<sup>3</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dalam penelitian ini yaitu **Analisis Yuridis Tentang Akibat Hukum Pernikahan Kedua yang Terhalang Ijin Istri yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat tiga permasalahan mendasar yang perlu dicari dan temukan jawabannya menyangkut Analisis Yuridis Tentang Akibat Hukum Pernikahan Kedua Yang Terhalang Ijin Istri Yang Sah (Studi Kasus di Polres Kudus).

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds

Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan dari ketiga rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)
  - b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)
  - c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan pernikahan

kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)

## 2. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang obyek yang diteliti terkait dengan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)?
- 2) Sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir penulisan hukum yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Manfaat Akademis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

- 3) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua berdasarkan dokumen palsu
  - 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya
- b. Manfaat Praktis
- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang tindak pidana.
  - 2) Memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat tentang pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah ( studi kasus di Polres Kudus).
  - 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum acara pidana.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Analisis**

Analisis secara umum sering juga disebut dengan pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Untuk lebih seksama dapat juga mengadakan subbagian, yakni menguraikan atau memecah belah dari suatu bagian sampai ke unsur dasarnya. Dengan dasar batasan arti tersebut maka yang dapat dianalisis atau diuraikan adalah sesuatu keseluruhan, jika betul-betul tunggal tidak dapat diuraikan ke bagianbagiannya

Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan. Suatu keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian, oleh karena itu dapat dipecah-belahkan dan diuraikan. Bagian yang merupakan hal-hal yang menyusun suatu keseluruhan maka keseluruhan dapat dibagikan. Sebelum membahas tentang analisis perlu juga dijelaskan terlebih dahulu tentang keseluruhan.

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>4</sup>

Analisis merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut, sebagai contoh dalam dunia bisnis, pihak manajemen dalam sebuah perusahaan melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai target pasar, produk yang akan dibuat, strategi pemasaran dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 20 Januari 2019.

Menurut Ensiklopedi Wikipedia analisis merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti<sup>5</sup>.

Sedangkan menurut mengatakan bahwa Analisis merupakan sebuah proses isolation (pembatasan permasalahan) dan bekerja pada sesuatu yang bersifat dasar (fundamental) untuk menemukan informasi mengenai objek yang dianalisis<sup>6</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat dasar (fundamental) mengenai satu atau lebih objek secara sistematis dengan menggunakan metodologi tertentu

## **b. Yuridis**

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya<sup>7</sup>.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>8</sup>Menurut Kamus Hukum, kata

---

<sup>5</sup><http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis> diakses tanggal 20 Januari 2019

<sup>6</sup><http://plato.stanford.edu> diakses tanggal 20 Januari 2019

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Keadilan**

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir akhir ini muncul merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Poligami merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga mengingat banyaknya aspek dan efek yang terjadi akibat terjadinya kasus poligami tersebut.

Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami. Poligami ada 2 (dua) macam yaitu poligini dan poliandri. Dalam hukum Islam poliandri sangat dilarang, sedangkan poligini atau poligami dibolehkan dalam batasan tertentu.

Dalam kitab suci agama Islam yang merupakan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dibawa

---

<sup>9</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009 hlm. 651

oleh Malaikat Jibril dengan lafaz dan makna yang benar agar menjadi ujjah atas kerasulannya, yang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupannya untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan hidupnya di dunia dan diakhirat.<sup>10</sup>

Berbicara tentang keadilan, Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua (universal), seperti dalam ayat berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَأَلَّهٗٓ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَلْيَقُلْ أَللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
١٣٥

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (al-Qisth), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’ : 135)

Sedangkan al-Mîzân dapat berarti “keadilan”.al-Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan.

Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Islam. Menurut

---

<sup>10</sup>Abd. Wahab Khallaf,1996. *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, dengan judul “Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 22

Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini dkk keadilan dari segi bahasa berarti berdiri lurus (*istiqâm*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*) dan seimbang atau sebanding (*mitsal*).<sup>11</sup>

Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.

Lebih lanjut dalam Al Qur’an menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Dalam Al Qur’an keadilan ditempatkan sebagai suatu asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam kehidupannya dan adil merupakan refleksi dari ketakwaan seperti dalam firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

---

<sup>11</sup>Noordjannah Djohantini dkk, 2009. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, Komnas Perempuan, Jakarta, h. 28.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Maidah :8)

Menurut Muhammad al-Jauhari, keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.<sup>12</sup> Bentuk perkawinan merupakan suatu pilihan yang harus didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, dan poligami tetap mempunyai nilai penting untuk menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang tentunya diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang tidak mudah agar tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses tersebut.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam

---

<sup>12</sup> Karam Hilmi Farhat, 2007. *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Darul Haq, Jakarta, h.41

arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat<sup>13</sup>

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>14</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan

---

<sup>13</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25-43.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta . h. 12.

bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>15</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*.<sup>16</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, h. 343.

<sup>16</sup> Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: h. 1343.

<sup>17</sup> Pemegang Paten *Perlu Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 Mei 2004.

pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>18</sup>

### c. Teori Kemaslahatan

Secara etimologi, kata mashlahah berasal dari kata al-salâh yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata mashlahah berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah al-masâlih. Kata al-mashlahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mashlahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>19</sup>

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah,

---

<sup>18</sup>Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>19</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, h. 277. Lihat; Luis Ma’lûf, *al-Munjid fi al-Luqar wa al-A’lâm*, h. 432

yang berartimendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>20</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:<sup>21</sup>

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن  
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر  
ولا ضرار<sup>9</sup>

Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhâsid al-syari’ah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan

---

<sup>20</sup>Munawar Kholil, 1955, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, h. 43.

<sup>21</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt.,h. 784.

logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, mashlahah sebagai metode istinbâth mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa te

rsimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris<sup>22</sup>.

### **2. Diskriptif Analisis**

Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana pelaku nikah Pernikahan Kedua yang dilakukan berdasarkan Dokumen Palsu. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, h 183

diteliti.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>24</sup>

Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana pernikahan kedua berdasarkan dokumen palsu. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan<sup>25</sup>. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis.

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Op.cit*, h. 21.

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h47.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta, hl. 179

memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam tentang “individu.”<sup>26</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder<sup>27</sup>. Jenis dan Sumber data penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, observasi, tanya jawab, sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket, sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.<sup>28</sup> Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan informan yang pernah mendapatkan kasus seperti yang dimaksud. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan tambahan data tersebut mengenai masalah sanksi pidana bagi pelaku nikah Pernikahan Kedua yang Terhalang Ijin Istri Yang Sah.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada tetapi berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 186-187

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia, h. 10

situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara bebas ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban mengenai gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara ini dilakukan terhadap:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Kudus
- 2) Jaksa Pengadilan Negeri Kudus
- 3) Penyidik Reserse dan Kriminal Umum Polres Kudus;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta. h. 52

penelitian antara lain yaitu UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat atau bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari hasil pertemuan ilmiah, hasil seminar, hasil penelitian, buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal-jurnal ilmiah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) *Encyclopedia*.

## 4. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>30</sup>

Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis hukum terhadap sanksi pidana bagi pelaku nikah pernikahan kedua yang terhalang izin istri yang sah (Studi Kasus Di Polres Kudus).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, kerangka teoritik, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum Tentang Pemalsuan Surat, Tinajuan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h.192.

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan rumusan masalah yaitu Tentang akibat hukum terhadap tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds, Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin istri yang sah No 67/Pid.B/2018/PN.Kds.

### BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.